BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo

Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2023 pasal 1 (2023), BKAD merupakan suatu badan yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada kepala daerah atau bupati melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin seorang Kepala BKAD. BKAD bertugas untuk membantu bupati ketika pelaksanaan fungsi penunjang dari urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah. BKAD sebagai salah satu OPD di Kabupaten Kulon Progo sehingga memiliki visi, misi, dan tujuan yang sejalan. Visi Kabupaten Kulon Progo (Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026, 2022) adalah "Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin". Adanya upaya mewujudkannya dituangkan melalui misi pembangunan jangka menengah daerah dengan mewujudkan:

1. Masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila
2. Masyarakat Kulon Progo berdaya saing
3. Masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum
4. Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu
5. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Kulon Progo asri dan lestari
7. Wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri
8. Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.

BKAD Kabupaten Kulon Progo menjalankan misi pembangunan sesuai dengan misi poin e sehingga tujuan “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel” sehingga pemerataan pembangunan yang adil dapat terwujud dan sasaran organisasi untuk “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” dapat tercapai.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Berikut susunan organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

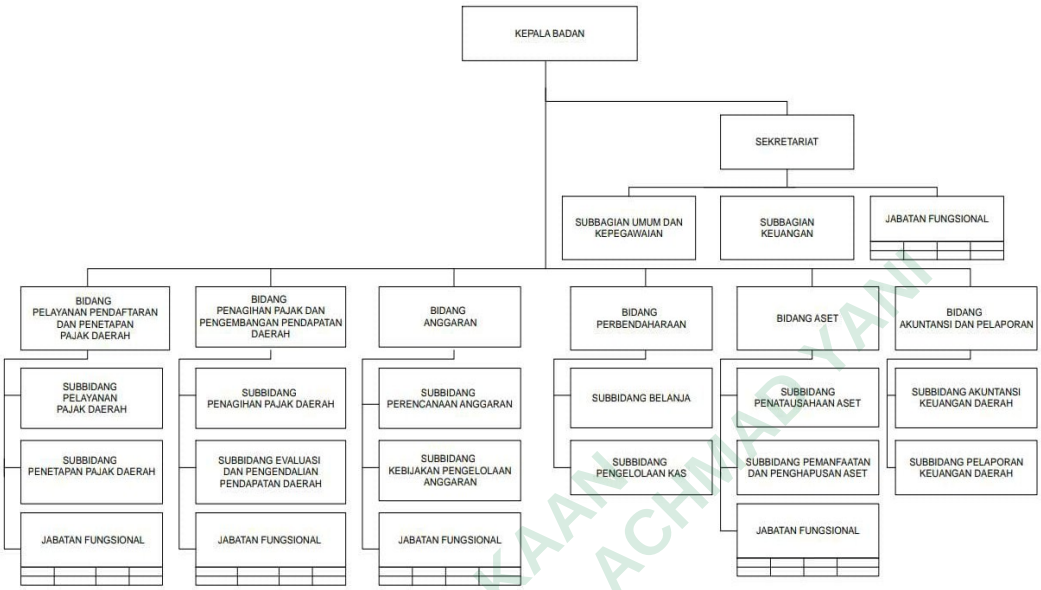

Gambar 4. 1 Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo
Sumber : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2023

Berikut tugas serta fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah:

1. Kepala Badan

   Kepala Badan adalah Kepala BKAD Kabupaten Kulon Progo yang bertugas sebagai pimpinan BKAD. Kepala badan memegang peran penting dalam kinerja BKAD karena membawahi berbagai subbidang pada BKAD. Tugas BKAD yaitu memberi bantuan Bupati ketika melaksanakan berbagai fungsi penunjang terkait bidang keuangan dan juga terkait aset daerah sehingga melaksanakan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah. Adapun fungsinya meliputi fungsi perencanaan, program kerja, penyusunan, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan berbagai bidang yang terdapat di BKAD.

2. Sekretariat

   Sekretariat bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah kepada Kepala Badan yang dipimpin oleh sekretaris. Sekretariat bertugas dalam

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

menyelenggarakan kesekretariatan organisasi sehingga memiliki fungsi menyusun, pengoordinasian, dan pengelolaan terkait bidang tugas kesekretariatan serta menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas mempersiapkan bahan kebijakan dan menjalankan fungsi tata usaha administrasi kepegawaian Badan serta Subbagian Keuangan dengan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan. Masing-masing subbagian ini dipimpin oleh Kepala Subbagian.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah

   Bidang ini memiliki tugas dalam rumusan aturan atau kebijakan, koordinator, pembinaan, pengawas, dan pengendali pelaksanaan pelayanan terkait pendataan dan penetapan pajak daerah. Bidang ini memiliki fungsi terkait berbagai hal menyangkut pelayanan pendaftaran pajak daerah. Guna mengoptimalkan kinerja, bidang ini terbagi atas Subbidang Pelayanan Pajak Daerah yang bertugas dalam pelaksanaan pelayanan pajak daerah, serta Subbidang Penetapan Pajak Daerah yang berfokus pada pelaksanaan penetapan pajak daerah.

4. Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah

   Bidang ini bertugas dalam berbagai hal menyangkut penyelenggaraan penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah. Bidang ini menjalankan fungsi penyusunan hingga pelaksanaan terkait kegiatan dan program kerja untuk optimalisasi pajak daerah melalui penagihan pajak daerah, evaluasi serta pengendalian pendapatan daerah. Bidang ini membawahi Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

5. Bidang Anggaran

   Bidang Anggaran bertugas dalam perumusan kebijakan, membina, melakukan koordinasi, mengawasi, melaksanakan, dan mengendalikan perencanaan suatu anggaran serta kebijakan umum terkait pelaksanaan anggaran. Bidang ini menjalankan fungsi terkait berbagai anggaran dari penyusunan, koordinasi, hingga verifikasi terkait dokumen pelaksanaan dan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

perubahan anggaran. Bidang ini terbagi atas Subbidang Perencanaan Anggaran dan Subbidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan

   Bidang Perbendaharaan memiliki tugas untuk berbagai hal terkait pelaksanaan belanja dan pengelolaan kas daerah. Segala fungsi urusan perbendaharaan menjadi urusan yang dilaksanakan oleh bidang ini. Bidang Perbendaharaan membawahi Subbidang Belanja yang fokus pada pelaksanaan kegiatan belanja dan Subbidang Pengelolaan Kas yang bertugas mempersiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, dan sebagai pelaksana serta pengendali penyelenggaraan pengelolaan Kas Daerah.

7. Bidang Aset

   Bidang Aset memiliki tugas dalam perumusan kebijakan, koordinator, pembina, dan pengawas aset milik daerah. Bidang asset menjalankan fungsi pengendali, pelaksana, penatausahaan, pemanfaatan hingga penghapusan barang milik daerah. Bidang ini terdiri atas Subbidang Penatausahaan Aset yang berfokus pada berbagai urusan penatausahaan barang milik daerah dan juga Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset yang bertugas terkait pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

   Bidang ini bertugas dalam perumusan kebijakan bidang, pelaksana akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah. Bidang ini memiliki fungsi terkait persiapan bahan kebijakan, melakukan koordinasi, mengendalikan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan akuntansi keuangan daerah. Guna memfokuskan fungsi, bidang ini terdiri dari Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah dan Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah.

9. Jabatan Fungsional

   Jabatan Fungsional bertugas memberi pelayanan fungsional atas dasar keahlian dan keterampilan tertentu ketika melaksanakan tugas dan fungsi badan. Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung dan berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau pejabat

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

pengawas yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Jabatan fungsional melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan penugasan.

B. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel

1. Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas dari pungutan pajak hotel dihitung melalui penggunaan rasio efektivitas yang memberi gambaran kemampuan pemda untuk merealisasi pajak hotel yang terjadi dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012). Rasio efektivitas dilihat dari persentase realisasi dibagi target dari pajak hotel. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023 berdasarkan hasil rumus perhitungan terkait rasio efektivitas Halim (2012) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2021-2023

Tahun	Pajak Hotel (Rp)		Efektivitas	Kriteria efektivitas (Kepmendagri, 2016)
	Realisasi	Target		
2021	305,326,068	310,100,000	98.46%	Efektif
2022	1,125,234,832	650,000,000	173.11%	Sangat Efektif
2023	3,967,617,181	3,261,494,000	121.65%	Sangat Efektif
Rata-rata			131.07%	Sangat Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo (Data diolah, 2024)

Tabel 4.1 memperoleh rata-rata dari rasio efektivitas pajak hotel Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023 sebesar 131,07% dengan kriteria sangat efektif sesuai kriteria Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016 karena diatas 100%. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas sebesar 98,46% berada dalam kriteria efektif dan menjadi rasio efektivitas terkecil dalam penerimaan pajak hotel kurun waktu 2021 hingga 2023. Tahun 2022 dan 2023 kriteria efektivitas mengalami peningkatan menjadi 173,11% dan 121,65%. Meskipun dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan rasio, namun masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Jumlah penerimaan target dan realisasi tahun 2021 hingga 2023 dari pajak hotel selalu mengalami peningkatan. Rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 untuk kategori efektivitas pajak hotel. Berikut tampilan grafik efektivitas pajak hotel:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

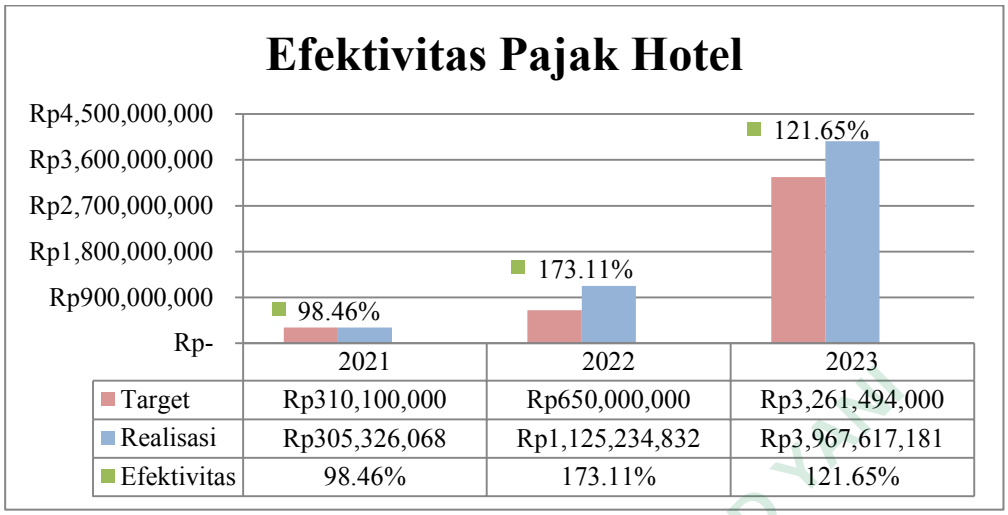

Gambar 4. 2 Efektivitas Pajak Hotel

2. Kontribusi Pajak Hotel

Mengetahui berapa besar kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap PAD dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan PAD (2012). Perbandingan ini digunakan untuk melihat tingkat persentase besarnya kontribusi. Perhitungan nilai kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023 sesuai rumus perhitungan Halim (2012) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2021	Rp 305,326,068	Rp 307,154,342,136	0.10%	Sangat Kurang
2022	Rp 1,125,234,832	Rp 308,159,760,929	0.37%	Sangat Kurang
2023	Rp 3,967,617,181	Rp 324,053,666,353	1.22%	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo (Data diolah, 2024)

Tabel 4.2 menunjukan bahwa pada tahun 2021 hingga 2023 pajak hotel telah memberikan kontribusi dengan kriteria sangat kurang dengan persentase sebesar 0,10% , 0,37% , dan 1,22% dari total penerimaan PAD Kabupaten Kulon Progo. Kriteria tersebut sesuai Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016. Meskipun berada di kategori nilai yang sangat kurang, kontribusi pajak hotel dari tahun 2021 hingga 2023 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi sebesar 0,27% dan 0,85% pada tahun 2022 dan 2023. Berikut tampilan grafik kontribusi pajak hotel terhadap PAD:

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

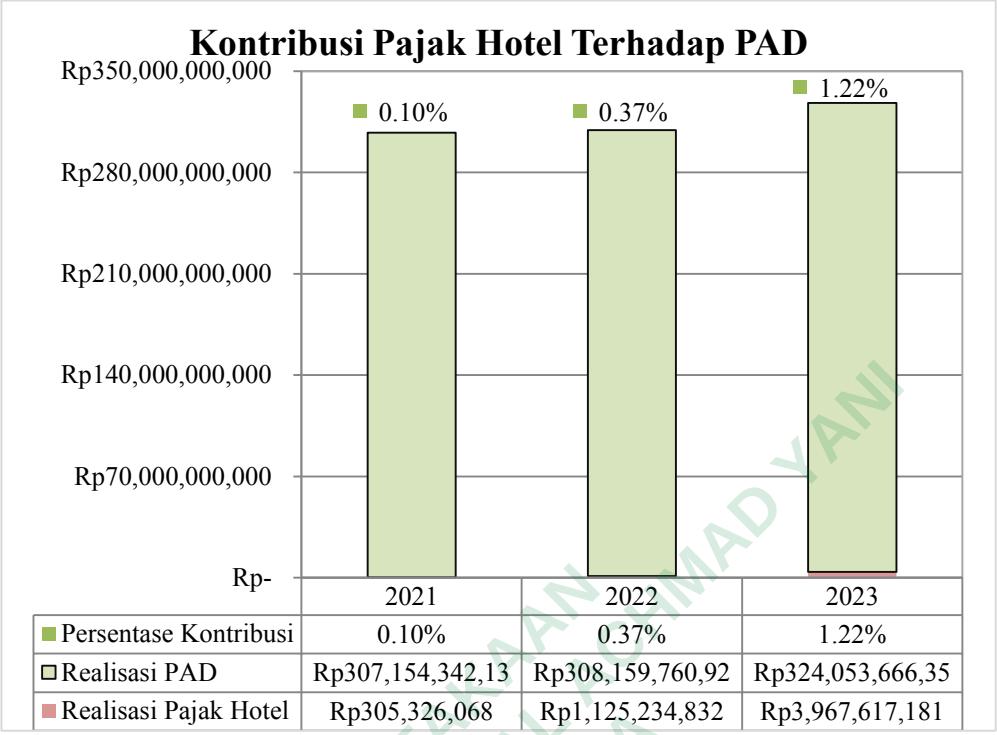

Gambar 4. 3 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

C. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran

1. Efektivitas Pajak Restoran

Tingkat efektivitas pajak restoran melalui penggunaan rasio efektivitas memberi gambaran terkait kemampuan pemda dalam realisasi pajak restoran dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Mustofa, 2018). Perbandingan ini akan memberikan hasil berupa persentase efektivitas yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas dari pajak restoran. Hasil perhitungan rasio efektivitas pajak restoran di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023 berdasarkan Halim (2012) pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2021-2023

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Efektivitas	Kriteria efektivitas (Kepmendagri, 2016)
	Realisasi	Target		
2021	4,072,781,411	2,700,000,000	150.84%	Sangat Efektif
2022	8,466,745,400	5,300,000,000	159.75%	Sangat Efektif
2023	14,352,743,465	13,473,440,700	106.53%	Sangat Efektif
Rata-rata			139.04%	Sangat Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo (Data diolah, 2024)

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Tabel 4.3 memperlihatkan rasio efektivitas pajak restoran Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023 berada di rata-rata sebesar 139,04% dengan kriteria sangat efektif. Kriteria tersebut sesuai Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016 karena nilai rasio tersebut lebih dari 100%. Pada tahun 2021 dan 2022 tingkat rasio efektivitas mengalami peningkatan dari 150,84% dan menjadi 159,75% yang tertinggi dalam penerimaan pajak restoran tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2023 kriteria efektivitas mengalami penurunan menjadi 106,53% atau turun 53,75% dari tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan, tahun 2021 hingga 2023 kategori rasio efektivitas masih berada di kriteria sangat efektif karena lebih dari 100% atau mencapai lebih dari target sesuai dengan Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016. Target yang ditetapkan untuk pajak restoran dari tahun 2021 hingga 2023 konsisten meningkat dari 49,05% dan 60,66%. Realisasi jumlah yang diterima atas pungutan pajak restoran juga senantiasa terjadi peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Berikut tampilan grafik efektivitas pajak restoran:

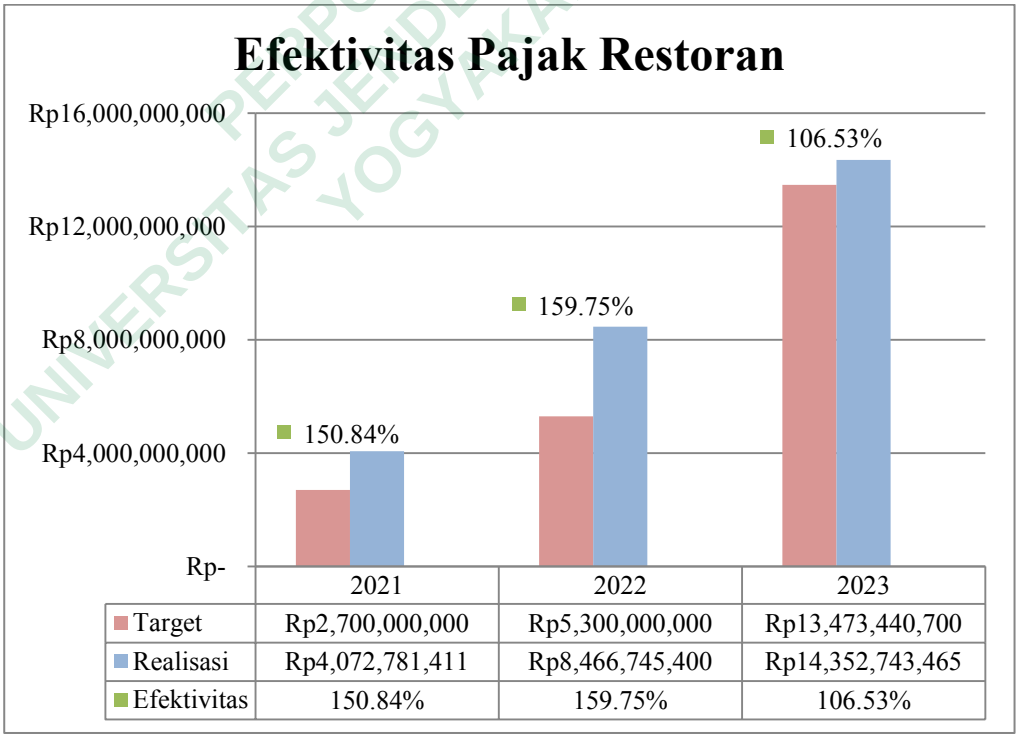

Gambar 4. 4 Efektivitas Pajak Restoran

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

2. Kontribusi Pajak Restoran

Besarnya nilai dari kontribusi pajak restoran terhadap PAD dapat diketahui dengan cara perhitungan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan PAD yang direalisasi (2012). Perbandingan ini digunakan sebagai upaya mengetahui tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dalam bentuk persentase. Perhitungan nilai kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023 berdasarkan rumus Halim (2012) diperoleh hasil pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2021	Rp 4,072,781,411	Rp 307,154,342,136	1.33%	Sangat Kurang
2022	Rp 8,466,745,400	Rp 308,159,760,929	2.75%	Sangat Kurang
2023	Rp 14,352,743,465	Rp 324,053,666,353	4.43%	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo (Data diolah, 2024)

Tabel 4.4 menunjukan bahwa pada tahun 2021 hingga 2023 pajak restoran telah memberikan persentase kontribusi yang senantiasa mengalami peningkatan. Namun dengan peningkatan ini, kriteria kontribusi tidak berubah. Nilai kriteria kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo masih berada dalam kriteria sangat kurang dengan persentase sebesar 1,33%, 2,75%, dan 4,43% dari total penerimaan PAD Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2021 hingga 2023. Kriteria sangat kurang tersebut berdasarkan Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016 karena berada pada persentase kontribusi dibawah 10%. Persentase tahun 2021 hingga 2023 meningkat sebesar 1,42% dan 2,43% dari periode sebelumnya. Peningkatan besarnya kontribusi pajak restoran ini juga sesuai dengan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2021 hingga 2023 yang senantiasa meningkat. Peningkatan penerimaan ini dari tahun 2021 sebesar Rp4.072.781.411,- meningkat menjadi Rp8.466.745.400,- pada tahun 2022 atau sebesar 51,89% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terjadi kembali peningkatan sebesar 41% dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp 14,352,743,465. Berikut tampilan grafik nilai kontribusi pajak restoran terhadap PAD:

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Gambar 4. 5 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

D. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir

1. Efektivitas Pajak Parkir

Rasio efektivitas memberi gambaran kemampuan suatu pemda dalam realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan perhitungan potensi riil daerah (Halim, 2012). Tingkat efektivitas dari pemungutan pajak parkir diketahui melalui penggunaan rasio efektivitas target yang direncanakan dibandingkan dengan realisasi pajak parkir. Perhitungan rasio efektivitas pungutan pajak parkir sesuai Halim (2012) pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2021-2023

Tahun	Pajak Parkir (Rp)		Efektivitas	Kriteria efektivitas (Kepmendagri, 2016)
	Realisasi	Target		
2021	1,887,978,400	2,165,000,000	87.20%	Cukup Efektif
2022	2,587,744,898	2,381,000,000	108.68%	Sangat Efektif
2023	3,930,126,180	3,870,000,000	101.55%	Sangat Efektif
Rata-rata			99.15%	Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo (Data diolah, 2024)

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Tabel 4.5 memperlihatkan rasio efektivitas pajak parkir Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023 rata-rata sebesar 99,15%% dengan kriteria efektif karena nilai rasio efektivitas antara 90% hingga 100%. Tahun 2021 efektivitas sebesar 87,20% berada dalam kriteria cukup efektif dan menjadi rasio efektivitas terkecil dalam penerimaan pajak parkir kurun waktu 2021 hingga 2023. Tahun 2022 dan 2023 kriteria efektivitas mengalami peningkatan menjadi sangat efektif dengan rasio efektivitas sebesar 138,68% dan 101,55%. Meskipun dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan rasio, namun masih berada di kategori sangat efektif. Rasio tertinggi terjadi tahun 2022 untuk kategori efektivitas pajak parkir meskipun mengalami penurunan sebesar 7,13% ditahun berikutnya. Berikut tampilan grafik efektivitas pajak parkir terhadap PAD:

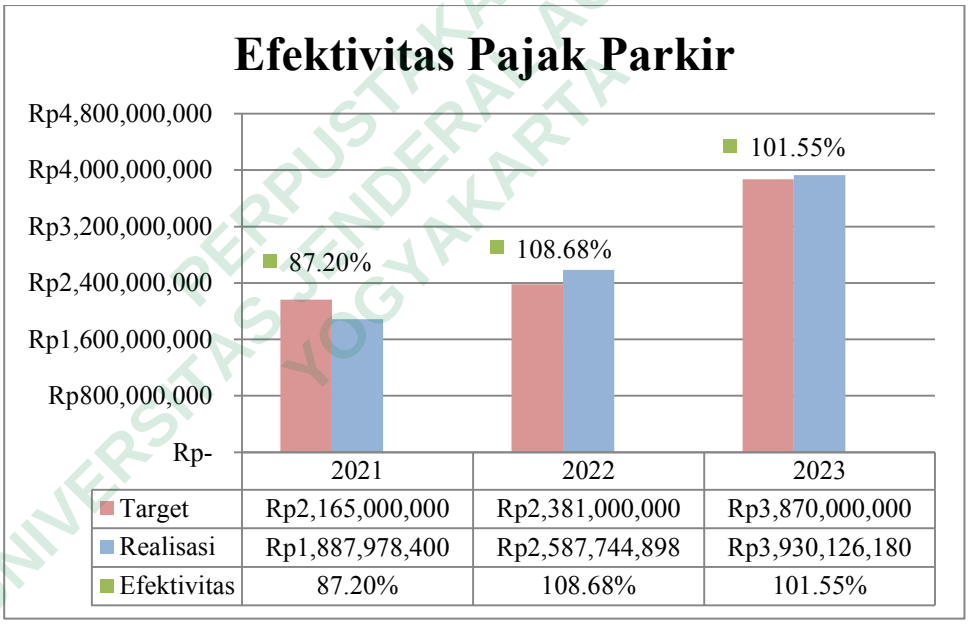

Gambar 4. 6 Efektivitas Pajak Parkir

2. Kontribusi Pajak Parkir

Mengetahui besarnya nilai kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap PAD dapat dihitung melalui perbandingan realisasi penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan PAD. Perbandingan ini digunakan untuk mengukur tingkat nilai persentase kontribusi yang diberikan terhadap PAD.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Perhitungan kontribusi sesuai rumus Halim (2012) pajak parkir terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2021	Rp 1,887,978,400	Rp 307,154,342,136	0.61%	Sangat Kurang
2022	Rp 2,587,744,898	Rp 308,159,760,929	0.84%	Sangat Kurang
2023	Rp 3,930,126,180	Rp 324,053,666,353	1.21%	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo (Data diolah, 2024)

Tabel 4.6 menunjukan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan nilai persentase kontribusi. Meskipun selalu terjadi peningkatan, kriteria kontribusi pajak parkir masih masuk kriteria sangat kurang dengan persentase sebesar 0,61% , 0,84% , dan 1,21% dari total penerimaan PAD Kabupaten Kulon Progo. Kriteria tersebut sesuai dengan Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016. Peningkatan kontribusi pajak parkir dari tahun 2021 hingga 2023 terjadi sebesar 0,23% dan 0,37%. Realisasi pajak parkir dari 2021 hingga 2023 juga senantiasa meningkat. Berikut tampilan grafik kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap PAD:

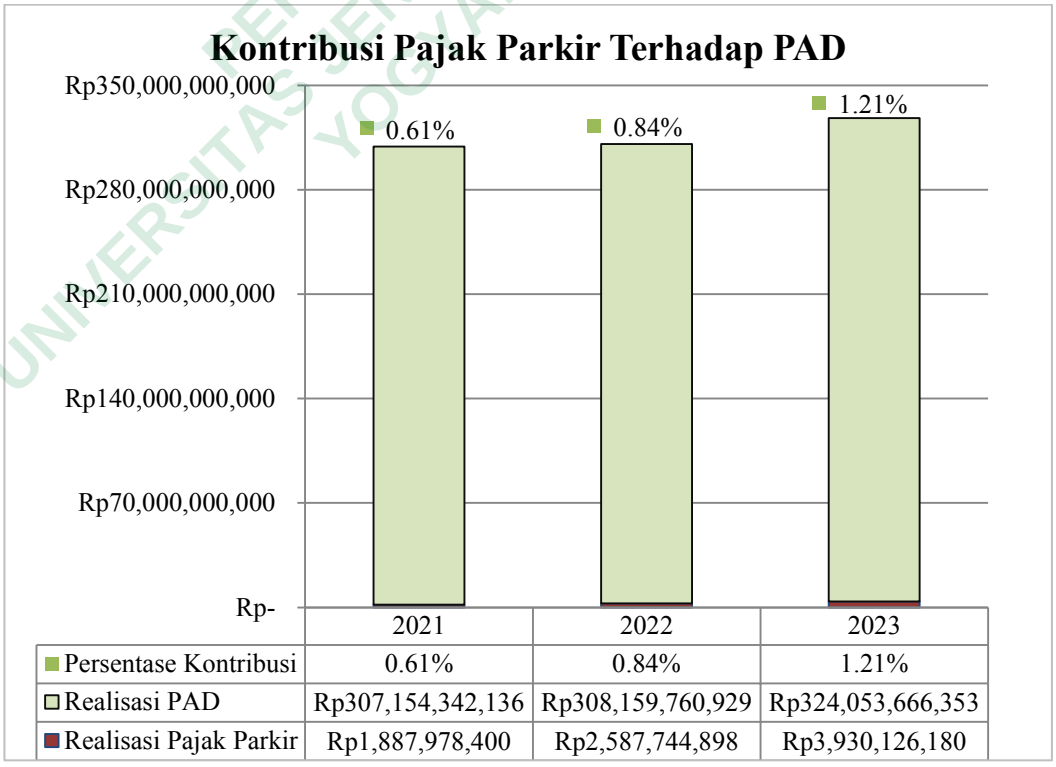

Gambar 4. 7 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

E. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame

1. Efektivitas Pajak Reklame

Tingkat efektivitas dari pungutan pajak reklame diketahui melalui penggunaan rasio efektivitas yang memberi gambaran kemampuan pemda dalam mencapai realisasi yang dianggarkan dari pajak reklame dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Perbandingan ini akan memberikan hasil berupa tingkat efektivitas dalam bentuk persentase. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak reklame menurut Halim (2012) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023 dapat dilihat berikut:

Tabel 4. 7 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Tahun 2021-2023

Tahun	Pajak Reklame (Rp)		Efektivitas	Kriteria Efektivitas (Kepmendagri, 2016)
	Realisasi	Target		
2021	497,869,193	476,300,000	104.53%	Sangat Efektif
2022	500,200,072	500,200,000	101.38%	Sangat Efektif
2023	604,942,984	560,000,000	108.03%	Sangat Efektif
Rata-rata			104.64%	Sangat Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo (Data diolah, 2024)

Tabel 4.7 memperlihatkan rata-rata rasio efektivitas pajak reklame Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023 adalah sebesar 104,64%% dengan kriteria sangat efektif sesuai Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016 karena menunjukkan nilai rasio efektivitas diatas 100%. Pada tahun 2021 dan 2022 tingkat rasio efektivitas mengalami penurunan dari 104,53% menjadi 101,38% dengan kriteria sama yaitu sangat efektif. Tahun 2023 kriteria yang sama yaitu sangat efektivitas dengan persentase yang meningkat menjadi 108,03%. Meskipun terjadi penurunan dan peningkatan rasio efektivitas tahun 2021 hingga 2023 rasio efektivitas pada tahun 2023 berada dalam nilai 108,03% dan menjadi yang tertinggi dari penerimaan pajak reklame tahun 2021 hingga 2923. Berikut tampilan grafik efektivitas pajak reklame:

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

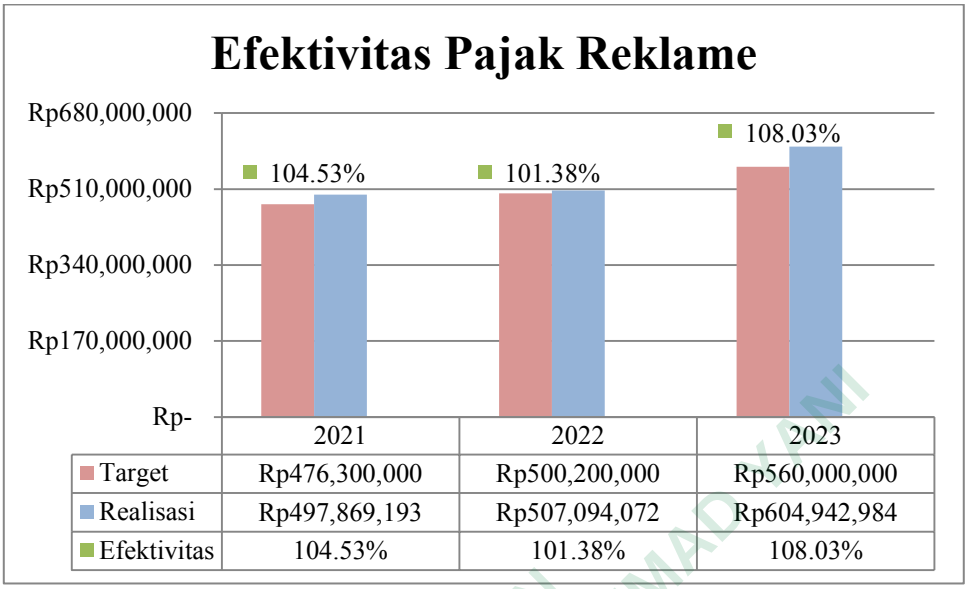

Gambar 4. 8 Efektivitas Pajak Reklame

2. Kontribusi Pajak Reklame

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame terhadap PAD dapat diketahui dan dihitung melalui perbandingan realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi penerimaan PAD. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui tingkat persentase kontribusi pajak reklame terhadap PAD. Perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023 sesuai rumus Halim (2012) dapat diperoleh hasil sesuai tabel berikut:

Tabel 4. 8 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2021	Rp 497,869,193	Rp 307,154,342,136	0.16%	Sangat Kurang
2022	Rp 507,094,072	Rp 308,159,760,929	0.16%	Sangat Kurang
2023	Rp 604,942,984	Rp 324,053,666,353	0.19%	Sangat Kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo (Data diolah, 2024)

Tabel 4.8 menunjukan bahwa pada tahun 2021 hingga 2023 pajak reklame telah memberikan persentase kontribusi dengan kriteria sangat kurang. Persentase tahun 2021 dan 2022 sebesar 0,16% kemudian naik pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,19%. Persentase 2023 meningkat 0,03% dari periode sebelumnya. Peningkatan ini menjadikan persentase tertinggi dari kontribusi

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

pemungutan pajak reklame terhadap PAD terjadi pada tahun 2023. Tampilan grafik kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap PAD sebagai berikut:

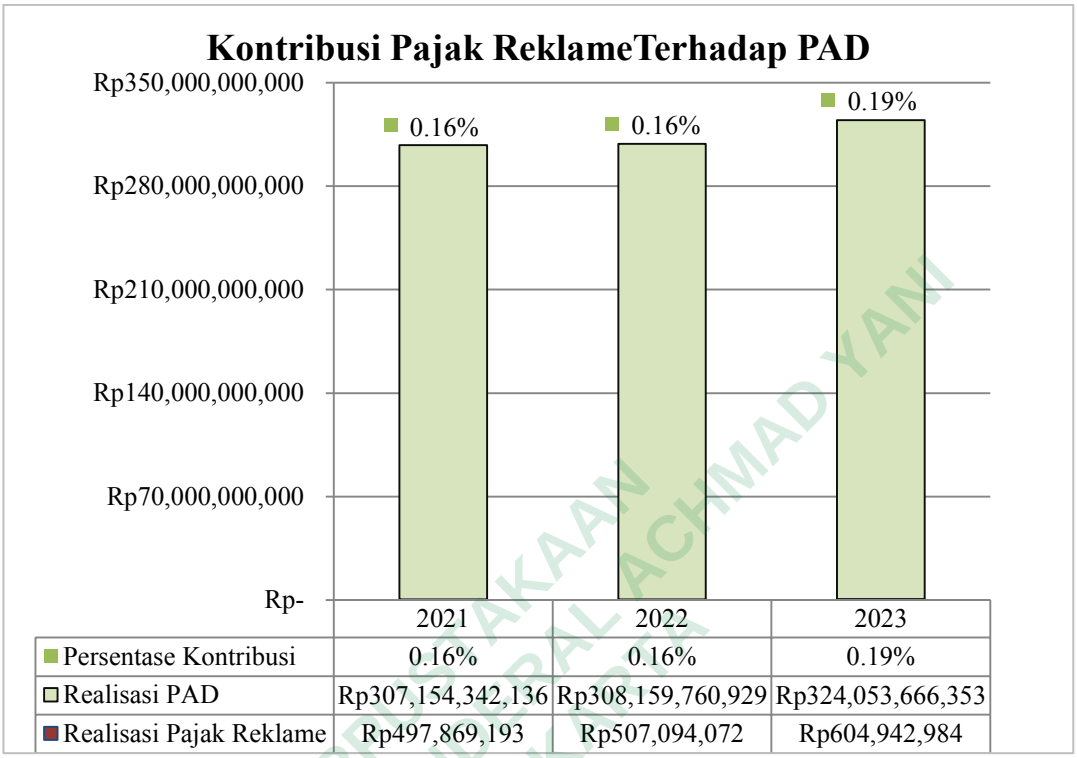

Gambar 4. 9 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

F. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari berbagai perhitungan efektivitas dan kontribusi yang dilakukan, diperoleh pembahasan terkait efektivitas dan kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 hingga 2023 sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023

   Berdasarkan analisis yang dilakukan dari data BKAD Kabupaten Kulon Progo dengan perhitungan Halim (2012) bahwa tahun 2021 tingkat rasio efektivitas pajak hotel sebesar 98,46% menunjukkan bahwa kinerja BKAD Kabupaten Kulon Progo belum mencapai target yang ditetapkan meskipun masuk kategori efektif karena rasio diantara 90%-100% sesuai Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016. Target tahun 2022 meningkat 52,29% yang awalnya Rp310.100.000,- menjadi Rp650.000.000,- dan mengalami kenaikan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

rasio efektivitas menjadi 173,11% dengan kriteria sangat efektif. Peningkatan nilai presentase ini membuktikan bahwa menunjukkan kinerja Pemda Kulon Progo dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel yang lebih baik dari periode sebelumnya karena adanya penggalian potensi pajak hotel yang meningkat dari target yang diperkirakan dapat diperoleh.

Berdasarkan data jumlah wajib pajak hotel pada tahun 2021 dan 2022 berjumlah sama yaitu 42 wajib pajak. Perbedaan yang terjadi pada jumlah hotel non bintang bertambah 1 hotel, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi hotel Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021 dan 2022 relatif sama. Kenaikan persentase efektivitas dapat dinilai sebagai bentuk keberhasilan adanya peningkatan jumlah kunjungan untuk menginap dan menggunakan jasa perhotelan di Kulon Progo setelah beroperasinya YIA. Tahun 2023 target pajak hotel yang ditetapkan meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp650.000.000,- menjadi Rp3.261.494.000,- atau sebesar 80,07% memberikan arti bahwa Pemda Kulon Progo memperkirakan terdapat potensi pajak hotel yang dapat digali seiring penambahan 2 hotel berbintang dan 19 hotel non bintang. Hal ini selaras dengan wajib pajak hotel yang juga bertambah menjadi 72 wajib pajak. Perkiraan tersebut benar terjadi dilihat dari nilai efektivitas pajak hotel yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 121,65%. Hal tersebut memberikan bukti bahwa Pemda Kulon Progo memiliki keseriusan dalam mencapai target melalui kinerja dengan menggali potensi pajak hotel.

Pajak restoran sesuai analisis data yang dilakukan dengan rumus perhitungan Halim (2012) memperoleh tingkat efektivitas pajak restoran terhadap target yang telah ditetapkan tahun 2021 hingga 2023 masuk dalam kriteria sangat efektif, artinya penerimaan pajak restoran seluruhnya di atas target yang ditetapkan karena pencapaian lebih dari 100% berdasarkan Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016. Hal ini memberikan bukti bahwa kenaikan jumlah restoran meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kulon Progo dan potensi yang ada dapat digali sesuai target. Rasio efektivitas pajak restoran tahun 2021 hingga 2023 mencapai 150,84%, 159,75%, dan 106,53%. Meskipun tahun 2023 mengalami penurunan rasio

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

efektivitas pajak restoran, namun pencapaian yang melebihi target telah memenuhi kriteria sebagai penerimaan dengan kategori sangat efektif. Hal tersebut juga dapat diamati dari peningkatan target tahun 2023 yang ditetapkan Pemda dan meningkatkan dari Rp5.300.000.000,- menjadi Rp13.473.440.700,- seiring peningkatan jumlah wajib pajak restoran dan jumlah restoran tahun 2023. Peningkatan ini memberi bukti bahwa dibukanya restoran baru oleh pengusaha dilandasi atas kesadaran adanya pembangunan YIA sehingga tingkat kunjungan meningkat dan memperoleh potensi penghasilan dari berdirinya restoran di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut juga didukung dengan peningkatan rasio efektivitas tahun 2022 seiring adanya penambahan rute baru penerbangan internasional atau mancanegara di YIA pada bulan oktober tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan sesuai rumus perhitungan Halim (2012), pajak parkir tahun 2021 termasuk dalam kriteria cukup efektif dengan nilai efektivitas 87,20% dari target yang ditetapkan, berbeda dengan tahun 2022 dan 2023 yang mencapai kriteria sangat efektif. Kriteria tersebut sesuai dengan Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016. Penambahan lahan parkir di Kabupaten Kulon Progo memberikan dampak bagi efektivitas penerimaan pajak parkir yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2022 dan 2023 nilai efektivitas pajak parkir meningkat menjadi 108,68% dan 101,55%. Meskipun lebih dari target, persentase tersebut memberikan bukti bahwa perkiraan Pemda terhadap potensi pajak parkir yang ditetapkan melalui target sesuai dengan yang diperhitungkan. Perkiraan potensi parkir tersebut diperoleh BKAD Kabupaten Kulon Progo melalui pembaruan pencatatan atas wajib pajak parkir dan berpotensi setiap tahunnya.

Lahan parkir di Kabupaten Kulon Progo terbilang bertambah seiring dengan pembangunan YIA dan hal ini juga meningkatkan adanya penyelenggaraan kegiatan parkir, namun banyaknya pihak penyelenggara parkir tidak semua dapat masuk ke dalam kategori wajib pajak parkir sehingga penerimaan pajak parkir tidak sejalan dengan banyaknya pihak penyelenggara

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

parkir. Penerimaan daerah atas terselenggaranya parkir di Kabupaten Kulon Progo terbagi atas penerimaan pajak parkir yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo dan penerimaan retribusi parkir yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, hal ini menjadikan penerimaan adanya parkir tercatat secara terpisah menjadi pajak parkir dan retribusi parkir meskipun keduanya merupakan bagian dari PAD yang diterima oleh Kabupaten Kulon Progo. Perbedaan pihak pengelola ini mendasari adanya sinergi dari pemda untuk bekerjasama dan berkomunikasi terkait potensi parkir yang ada.

Pajak reklame berdasarkan hasil analisis data dengan rumus perhitungan rasio efektivitas Halim (2012) menunjukkan bahwa efektivitas tahun 2021 dan 2023 berada dalam kriteria sangat efektif dengan nilai efektivitas 104,53% dan 108,03%. Tahun 2022 nilai efektivitas pajak reklame sebesar 101,38% artinya penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dengan kriteria sangat efektif sesuai Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016. Meskipun demikian, rata-rata penerimaan pajak reklame tahun 2021 hingga 2023 dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata 104,64%. Tercapainya target tersebut merupakan bentuk keseriusan dari BKAD Kulon Progo untuk mencapai semua target pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan melalui sosialisasi dan penertiban objek pajak khususnya reklame. Realisasi penerimaan dari pajak reklame dari tahun 2021 hingga 2023 senantiasa mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut memberikan arti bahwa banyaknya wajib pajak reklame yang memiliki kesadaran pentingnya pemasangan reklame sebagai tempat pengenalan produk atau jasa komersial yang ditawarkan. Berdirinya YIA memberikan dampak yang baik salah satunya bertambahnya aktivitas sosial karena adanya mobilitas dengan transportasi udara, hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat komersial bagi pelaku ekonomi sehingga konsep *aerotrop* pembangunan YIA dapat terwujud sebagai kawasan ekonomi sektoral (Edita, 2019).

Pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame telah efektif dalam peningkatan PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023. Hasil

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

penelitian ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan bahwasannya prinsipal dan agen harus selalu berupaya mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Prinsipal memberikan kepercayaan atas seluruh jumlah pembayaran pajak oleh pemerintah sebagai agen dengan maksud agar dikelola sebagai PAD yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan kepentingan daerah, dengan ini pemerintah sebagai agen telah menjalankan tugasnya dengan berusaha memaksimalkan pendapatan daerah dan pemerintah dapat melakukan pengelolaan penerimaan dengan baik. Masyarakat merupakan wajib pajak yang membayar iuran kepada pemerintah sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 terkait tujuan pajak dapat dilaksanakan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Basyarahil dan Irmadariyani (2019) dengan objek penelitian Kabupaten Jember, Andriyani (2023), Meiani dkk (2022) dengan objek Kota Balikpapan, Andriyani dkk. (2023) dengan objek Kota Tangerang yang memiliki kesamaan terdapat Bandar Udara internasional serta Sofi (2022) dengan objek Kabupaten Sidoarjo.

2. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023

   Berdasarkan dari hasil analisis data dengan rumus perhitungan kontribusi Halim (2012) yang telah dilakukan, besarnya kontribusi seluruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame berada dalam kriteria kontribusi sangat kurang karena dibawah 10% berdasarkan Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016. Nilai kontribusi pajak hotel dari tahun 2021 hingga 2023 sebesar 0,10%, 0,37%, dan 1,22%. Pajak restoran memiliki nilai kontribusi sebesar 1,33%, 2,75%, dan 4,43%. Pajak parkir memiliki nilai kontribusi sebesar 0,61%, 0,84%, dan 1,21%. Sedangkan pajak reklame memiliki nilai kontribusi sebesar 0,16% , 0,16%, dan 0,19%. Kontribusi tertinggi terdapat pada pajak restoran tahun 2023 dengan nilai 4,43% terhadap PAD. Hal ini menjelaskan bahwa masih terdapat penerimaan dari komponen PAD lain yang lebih besar dalam berkontribusi terhadap peningkatan PAD sesuai dengan penjelasan Halim (2016) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD yang sah. Komponen PAD didalamnya juga masih terdapat turunan komponen lain sehingga terdapat peluang komponen lain untuk lebih berkontribusi terhadap penerimaan PAD. Meskipun berada dalam kategori nilai kontribusi sangat kurang, namun nilai kontribusi dari berbagai pajak daerah sektor pariwisata ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan ini memberikan trend positif bagi kontribusi terhadap PAD untuk kedepannya agar senantiasa diharapkan meningkat. Peningkatan yang konsisten dapat mewujudkan kemandirian daerah membaik melalui kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak sektor pariwisata. Sehingga meskipun berada di kategori sangat kurang, Pemda tidak akan mengabaikan penerimaan sektor pariwisata dan penerimaan sektor lain dalam komponen PAD karena dapat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. Perhitungan tingkat kemandirian melalui persentase PAD terhadap pendapatan transfer menjadikan setiap pemda akan tetap mencari, mengupayakan, dan menggali setiap potensi yang ada di daerah meskipun kecil agar penerimaan PAD senantiasa meningkat sehingga kemandirian daerah dapat terwujud sebagai bentuk dari otonomi daerah.

Konsistensi dari adanya peningkatan PAD ini salah satu faktornya karena Pemda Kulon Progo senantiasa berusaha meningkatkan kunjungan wisatawan melalui acara kebudayaan, acara musik dan olahraga di kawasan pariwisata. Hal tersebut terjadi seiring bertambahnya kunjungan terhadap objek pariwisata sehingga sektor pariwisata berkembang seiring pembangunan YIA. Adanya Bandar Udara baru menambah minat wisatawan untuk berkunjung karena akses akomodasi mudah dan tawaran wisata menarik untuk dijadikan destinasi wisata. PAD yang diterima oleh pemda dikembalikan untuk membangun dan memperbaiki sarana prasarana kawasan itu sehingga tujuan PAD untuk mendanai kegiatan dan bentuk pelaksanaan otonomi daerah dapat diterapkan. Sebagaimana yang disampaikan Halim (2012) bahwasannya semakin besar kontribusi yang diberikan PAD, maka kemampuan daerah dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya semakin tinggi

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

juga. Harapan ini dapat terlaksana apabila terjadi kerjasama semua pihak dengan satu tujuan tercapainya Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 bahwasanya pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan nilai kontribusi berbagai pajak sektor pariwisata ini menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan ekonomi setelah pembangunan YIA.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Pramestya dan Graciafernandy (2023) dengan objek Kabupaten Salatiga, Andriyani dkk. (2023) di Kota Tangerang, Fernanda (2023) dengan hasil penelitian masuk dalam kategori sangat kurang, Apriliani dan Sunaningsih (2022) yang meneliti Kabupaten Bandung dengan variabel pajak hotel dengan hasil kriteria yang sama yaitu sangat kurang. Berdasarkan uraian pembahasan, diperoleh hasil bahwa tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame dalam peningkatan PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2023 memiliki kriteria nilai sangat kurang.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA